

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2019

2019

Kpt 79/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2019

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing; untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999 ; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menpan-RB No 14 Tahun 2014; Peraturan Menpan-RB No 11 Tahun.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Agustus 2019
- Lamp 3 Hlm.